

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa terhadap putusan pidana 9 bulan penjara dan ancaman denda sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 12 KUHP “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pembatasan upaya hukum kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pidana 1 tahun sudah sesuai karena dalam realitas sering dijumpai perkara sederhana, nilai objeknya rendah namun karena menyangkut kepentingan dan harga diri, maka para pihak sampai khilaf dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun apabila perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat tersebut tetap dikirim ke Mahkamah Agung, maka panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa deregistrasi dengan surat biasa sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung butir 5.

#### **5.2 Saran**

1. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi seyogianya memperhatikan segi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.
2. Secara normatif berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011, terhadap putusan pidana 1 tahun pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi, sehingga semestinya ini menjadi pegangan bagi Penuntut

Umum dan/atau Terdakwa ketika berupaya mencari keadilan melalui pengajuan kasasi.